

Penerima Manfaat menyatakan berjanji (*wa'ad*) atas Santunan Asuransi dan/atau Nilai Investasi (Saldo Tabungan):

No	Nama Penerima Manfaat Yang Tertera di SPAJ Syariah	Nomor KTP	Hubungan dengan Pihak Yang Diasuransikan	Tanda Tangan

- I. Saya sebagai Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan mengerti dan menyetujui bahwa Perubahan Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf ini hanya berlaku apabila Polis dalam keadaan aktif.
- II. Wakaf Santunan Asuransi dan/atau Nilai Investasi (Saldo Tabungan) hanya akan diberikan kepada polis-polis yang tidak dijaminan kepada Pihak Ketiga (Bank) terkait dengan *Bankers Clause* baik pada saat ini maupun di kemudian hari.
- III. Apabila besar santunan asuransi tambahan CI Accelerated/TPD Accelerated (apabila ada) adalah sama dengan santunan asuransi produk dasar maka apabila terjadi klaim CI Accelerated/TPD Accelerated dan klaim tersebut telah disetujui, maka asuransi dasar secara otomatis akan berakhir dan saldo Nilai Investasi/Saldo Tabungan yang terbentuk (apabila ada) menjadi milik Peserta dan fitur wakaf akan otomatis berakhir.
- IV. Saya sebagai Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan mengerti bahwa saya memiliki kesempatan 1 (satu) kali setiap tahunnya untuk melakukan perubahan terkait prosentase wakaf Santunan Asuransi dan/atau Nilai Investasi (Saldo Tabungan) dan/atau *Nazhir* yang dipilih.
- V. Formulir Perubahan Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf dari Penerima Manfaat ini menjadi satu kesatuan dengan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- VI. Perubahan Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf ini tidak dapat dibatalkan.
- VII. Melalui Janji Wakaf ini Penerima Manfaat pada urutan pertama atau perwakilan penerima manfaat akan melaksanakan Perubahan Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf atas Santunan Asuransi dan/atau Nilai Investasi (Saldo Tabungan) apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia. Setelah Santunan Asuransi dan/atau Nilai Investasi (Saldo Tabungan) menjadi milik Penerima Manfaat, Penerima Manfaat menyatakan ikrar wakaf (Akta Ikrar Wakaf).
- VIII. Apabila di kemudian hari ada ahli waris yang belum dicantumkan dalam janji wakaf ini, tidak setuju atau terjadi perselisihan, maka Perubahan Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf yang telah dibuat ini tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun.
- IX. Saya sebagai Peserta/Pihak Yang Diasuransikan, Penerima Manfaat, *Nazhir* (Lembaga Pengelola Wakaf) yang ditunjuk dan seluruh Penerima Manfaat yang telah menyetujui Perubahan Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf atas Santunan Asuransi dan Nilai Investasi/Saldo Tabungan ini akan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan wakaf ini.

- X. Apabila diperlukan, Penerima Manfaat dapat menghubungi *Nazhir* yang telah ditunjuk terkait dengan pemanfaatan atas dana wakaf tersebut.
- XI. Para Penerima Manfaat masing-masing menyatakan dan menjamin bahwa informasi dan keterangan mengenai identitas para Penerima Manfaat yang tercantum di dalam Perubahan Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf ini adalah informasi dan keterangan yang benar, akurat dan tidak terdapat kekeliruan pada informasi dan keterangan tersebut.
- XII. Apabila pada saat pelaksanaan wakaf, *Nazhir* yang ditunjuk tidak lagi beroperasi, maka dengan ini Penerima Manfaat memberikan kuasa kepada Pengelola (PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia) untuk menyalurkan ke *Nazhir* lain yang telah bekerjasama dengan Pengelola.
- XIII. Penerima Manfaat dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pemberian kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan mengikat para pengganti/ahli waris/Penerima Manfaat dan orang yang ditunjuk dan tetap berlaku setelah Penerima Manfaat meninggal atau dalam keadaan cacat atau berada di bawah pengampuan.
- XIV. Saya sebagai Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat memahami dan menyetujui bahwa apabila diperlukan, Pengelola (PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia) dapat memberikan data pribadi saya kepada *Nazhir* yang ditunjuk untuk keperluan pelaksanaan Janji Wakaf (Ikrar/Akta Wakaf).
- XV. Persetujuan dalam bentuk tanda tangan dari para Penerima Manfaat dapat dimungkinkan tercantum dalam dokumen yang terpisah dan dokumen-dokumen tersebut harus menjadi satu kesatuan pada saat proses pengajuan Perubahan Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf tersebut.

Para Penerima Manfaat yang menandatangani Formulir Perubahan Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf (*wa'ad*) ini, menyatakan telah membaca, memahami, menyetujui dan berjanji akan melaksanakan seluruh ketentuan di dalam Formulir ini, khususnya wakaf atas Santunan Asuransi dan/atau Nilai Investasi (Saldo Tabungan) yang tertuang dalam Formulir ini, serta menyatakan bahwa semua informasi mengenai identitas dan keterangan yang tercantum dalam Formulir ini adalah benar dan akurat.

Saya sebagai Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan, Penerima Manfaat dan *Nazhir* yang ditunjuk membebaskan PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dari segala klaim, tuntutan, gugatan, perselisihan, ganti rugi yang akan diajukan oleh Peserta, Penerima Manfaat dan lembaga wakaf (*nadzir*) yang ditunjuk maupun pihak ketiga lainnya, baik saat ini maupun di kemudian hari.

Demikian Perubahan Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf (*wa'ad*) ini dibuat tanpa paksaan apapun serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Semoga wakaf ini diterima oleh Allah SWT serta dapat menjadi bekal di akhirat dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

_____ , _____

Peserta/Wakif

Pihak Yang Diasuransikan (PYD)/Orang Tua/Wali
mewakili Tanda Tangan untuk PYD Anak

Meterai Rp 10.000

(_____)

(_____)